

**PEMERINTAH DESA LAU  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU  
NOMOR :141/04/I/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG DESA LAU  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA LAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan asset/barang Desa, perlu mengangkat Bendahara Barang Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94),

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Lau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Lau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Lau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara JUDI JOKO MULYONO Jabatan Kepala Urusan Umum sebagai Bendahara Barang Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2023

KEDUA : Bendahara Barang Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan kegiatan pencatatan secara tertib dan sistematis atas semua penerimaan dan penghapusan aset/barang Desa dalam Buku Inventaris Desa;
- b. Menerima setoran barang yang merupakan aset/kekayaan Desa disertai dengan tanda setoran rangkap dua, asli untuk penytor, indasan disimpan Bendahara Barang Desa;
- c. Melakukan penyimpanan surat tanda bukti penerimaan dan surat tanda bukti penghapusan aset/barang Desa;
- d. Melakukan kegiatan pengecekan terhadap seluruh aset/barang desa sebulan sekali.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Barang Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lau

Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA LAU

  
**RAWUH HADIYANTO**

TEMBUSAN kepada :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintah Sekda Kabupaten Kudus
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Desa Lau